



**KOTAMADYA BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA  
BANDUNG;**

Tanggal : 28 Pebruari 1978.  
Nomor : 3435/78.  
Perihal : Rumah di Jl. Saritem No. 70 (lama)  
N0. 66 (baru)  
Lampiran : -

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;**

- Membaca : 1. Surat dari Sdr. ENDANG ENTJOE qq. Sdr. Lie Yoe Hoe tertanggal 5 Oktober 1973, yang pada pokoknya berisi permohonan banding atas surat keputus-an Kepala KUP Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung ttgl. 19 September 1973 No.42/Kpts/73, yang untuk selanjutnya akan disebut sebagai Pembanding;
2. Surat terakhir dari Sdr. ROEHIMAT SH. qq. Sdr. Phoa Kian Boen tertanggal 27 Januari 1973, yang pada pokoknya berisi permohonan pengosongan rumah miliknya di Jl. Saritem No. 70 (lama) No. 66 (baru) Bandung, yang untuk selanjutnya disebut Terbanding;
3. Surat Keputusan Kepala KUP Kotamadya Bandung tertanggal 19 September 1973 No.42/Kpts/73, yang diktumnya berbunyi sebagai berikut :
- PERTAMA : Mengabulkan permohonan Pemohon untuk menempati rumah miliknya di Jl. Saritem No.70 (lama) No.66 (baru) Bandung, dengan syarat pemohon harus mem-berikan penggantian kepada termohon berupa rumah kontrak selama 2 (dua) tahun dan ongkos2 pindah senyatanya dipikul oleh pemohon;
- KEDUA : Menyatakan berakhir hubungan sewa menyewa antara Pemohon dengan termohon atas rumah di Jl. Saritem No. 70 (lama) No. 66 (baru) Bandung;
- KETIGA : Memerintahkan kepada termohon berikut orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan rumah seluruhnya di Jl. Saritem No.70 (lama) No.66 (baru) Bandung, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah surat keputusan ini;
- KEEMPAT : Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya administrasi pemeriksaan perkara;
- KELIMA : Menetapkan surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.
4. Semua surat2 yang bersangkutan dengan sengketa perumahan ini.

- Menimbang :
1. bahwa permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat<sup>2</sup> menurut ketentuan/peraturan<sup>2</sup> yang berlaku oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa;
  2. bahwa yang menjadi sengketa adalah rumah di Jl. Saritem No.70 (lama) No. 66 (baru) Bandung milik Terbanding berdasarkan Surat Sertifikat Hak Guna Bangunan tertanggal 8 Januari 1966 No.79;
  3. bahwa rumah sengketa tersebut sejak tanggal 1 Pebruari 1948 telah disewakan kepada Pembanding secara kontrak selama 5 (lima) tahun, yang berlaku sampai dengan tanggal 1 Pebruari 1953, sewa kontrak mana tidak diperpanjang lagi dan sejak itu Terbanding tidak pernah lagi menerima pembayaran uang sewa dari Pembanding (vide surat Huurovereenkomst tertanggal 21 Januari 1948);
  4. bahwa Pembanding didepan Sidang Panitia Perumahan Kotamadya Bandung telah menyatakan bahwa setelah masa kontrak berakhir, pembayaran masih diteruskan sampai tahun 1957, akan tetapi Pem-banding tidak dapat membuktikan kwitansi<sup>2</sup> pembayaran yang syah, oleh karena itu dalih Pembanding tersebut tidak dapat kami terima;
  5. bahwa Terbanding pada saat ini sebagaimana tercantum dalam suratnya tertanggal 19-4-1968 sangat membutuhkan rumah sengketa tersebut untuk dipergunakan sendiri;
  6. bahwa dalam rangka pengosongan rumah sengketa tersebut, Terbanding didepan sidang Panitia Perumahan Kotamadya Bandung, maupun dalam suratnya tertanggal 27 Januari 1973, telah menyatakan kesediaannya untuk menyediakan rumah pengganti bagi penampungan Pembanding secara sewa kontrak selama 1 (satu) tahun ditambah dengan ongkos<sup>2</sup> pindah senyatanya;
  7. bahwa dengan adanya permohonan pengosongan rumah sengketa ter-sebut dengan syarat<sup>2</sup> sebagai berikut :
    - a. diberi penggantian berupa uang sebesar 50 % dari nilai rumah sengketa, tepatnya sebesar Rp. 775.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau :
    - b. diberi rumah pengganti tanpa kontrak, yang keadaannya sama dengan rumah sengketa dan besarnya harga sewa ditetapkan oleh Kantor Urusan Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
  8. bahwa Pembanding tanpa sepengetahuan pemilik rumah sengketa i.e. Terbanding, maupun yang berwajib telah membuat bangunan tambahan dibagian belakang rumah sengketa dan telah melakukan penebangan pohon<sup>2</sup> yang terletak dalam halaman rumah sengketa, sehingga dalam hal ini Pembanding terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan/atau peraturan<sup>2</sup> yang berlaku tentang sewa-menyewa perumahan sebagaimana diatur dalam PP No.49 tahun 1963;
  9. bahwa ditinjau dari segi keadilan sosial, cukup adil apabila kepada Ter-banding diberi kesempatan untuk dapat menempati rumah sengketa sebagai rumah miliknya yang telah 25 tahun dinikmati oleh Pembanding;

10. bahwa berhubung dengan hal2 tersebut diatas, kami berkeyakinan dan terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan banding pembeding, dan karenanya dapat memperkuat surat Keputusan Kepala KUP Kotamadya Bandung ttgl. 19 September 1973 No.42/Kpts/73;

Mengingat : 1. Undang2 No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.  
2. Perpu No.6 Tahun 1962 jo. Undang2 No. 1 Tahun 1964.  
3. PP. No.17 Tahun 1963 dan PP. No. 49 Tahun 1963.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : I. Menolak permohonan Banding Pembeding.  
II. Memperkuat Surat Keputusan Kepala KUP Kotamadya Bandung ter-tanggal 19 September 1973 No.42/Kpts/73;  
III. Membebaskan kepada Terbanding untuk membayar ongkos pemeriksaan banding ini.  
IV. Memberi wewenang dan menginstruksikan kepada Kepala KUP Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung untuk melaksanakan surat keputusan ini, bilamana perlu dengan meminta bantuan Kepolisian dan/atau Alat Kekuasaan Negara lainnya.  
V. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Untuk salinan resmi  
Sekretaris Kotamadya Daerah,



(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA)  
NIP. 130524790

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung;

ttd.

(H. UTJU DJUNAEDI).

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Kepala KUP Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Kepala Bagian Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Ketua Team Banding Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Ketua Panitia Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Dan Komsiko 8.6.3. Komtabes Bandung;
7. Yang bersangkutan :
  - a. Sdr. R. Roehimat SH. qq. Sdr. Phoa Kian Boen,  
Jalan Supraman No. 70 (lama) Bandung.
  - b. Sdr. Endang Entjoe qq. Sdr. Lie Joe Hok,  
Jalan Saritem No. 70 (lama) dan No. 66 (baru) Bandung.